



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 26 SEPTEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (7)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Abdul Hakim

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 26 September 2018, Pukul 11.11 – 11.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Wahiduddin Adams	(Ketua)
2) Saldi Isra	(Anggota)
3) Enny Nurbaningsih	(Anggota)

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Abdul Hakim

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: ABDUL HAKIM

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Abdul Hakim, Prinsipal dari Nomor 72/PUU-XVI/2018. Terima kasih.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Agenda kita pada sidang hari ini adalah perbaikan permohonan yang secara tertulis sudah disampaikan, diterima tanggal 25 September, pukul 12.53 WIB. Untuk itu, kepada Prinsipal, mohon untuk menyampaikan pokok-pokok dari perbaikan permohonan, ya? Jadi, pokok-pokoknya saja, ya? Tidak perlu dibacakan keseluruhannya. Silakan!

4. PEMOHON: ABDUL HAKIM

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, masalah penyebutan PKWT dengan PKWTT sudah saya perbaiki dengan singkatan PKWT dan PKWTT. Selanjutnya di halaman 4, Pemohon sudah uraikan bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja di PT Internusa Food. Sejak bekerja pertama kali tanggal 6 Maret 2012, Pemohon oleh PT Internusa Food dipekerjakan dengan perjanjian PKWT yang telah dilakukan perpanjangan sebanyak 11 kali, lalu tidak lagi diizinkan bekerja oleh PT Internusa Food terhitung sejak tanggal 28 Juli 2017 dengan alasan masa (...)

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dihidupkan lagi!

6. PEMOHON: ABDUL HAKIM

Oke. Atas pengakhiran hubungan kerja tersebut, Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2017 mengadukan permasalahannya ke pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan meminta melakukan pemeriksaan terhadap terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat PKWT yang diterapkan oleh PT Internusa Food. Kemudian, pegawai pengawas menerbitkan nota pemeriksaan Nomor 4373/1831, bertanggal 9 November 2017 (bukti P-10) yang sudah Pemohon lampirkan.

Selanjutnya, terhadap putusan tersebut, PT Internusa Food mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung melalui PHI Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juli 2018 yang diregister dalam Akta Pernyataan Kasasi Nomor 100 Tahun 2018 (bukti P-9) sehingga putusan PHI belum berkekuatan hukum tetap dan belum dapat dilaksanakan.

Selanjutnya, perbaikannya di halaman 10, Nomor 6. Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 27/2011, bertanggal 17 Januari 2012, pada halaman 38, paragraf 3.13 berpendapat apabila terjadi perselisihan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perubahan status PKWT menjadi PKWTT yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di luar pengadilan, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan yang secara lengkap Pemohon telah kutip.

Selanjutnya, di halaman 13, paragraf terakhir. Pertanyaan konstitusionalitasnya persoalan yang Pemohon ajukan adalah apakah Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan jaminan kepastian hak serta perlakuan yang sama bagi Pemohon sebagai pekerja yang semula berstatus PKWT, kemudian ditetapkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan pengadilan hubungan industrial menjadi PKWTT untuk mendapatkan penetapan haknya atas upah selama proses pemutusan hubungan kerja seperti pekerja yang sejak semula bekerja berstatus PKWTT.

Selanjutnya, di halaman 18, dalam Nomor 8. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang dikabulkan bernomor 7/2014, bertanggal 4 November 2015, maka menurut Pemohon apabila permohonan a quo yang mempersoalkan ketiadaan jaminan kepastian hak serta perlakuan yang sama atas hak untuk mendapatkan upah selama proses pemutusan hubungan kerja antara pekerja yang semula berstatus PKWT menjadi PKWTT dengan pekerja yang sejak awal berstatus PKWTT dikabulkan, justru secara sempurna telah memberikan jaminan kepastian hukum atas peralihan dari PKWT menjadi PKWTT pada saat pekerja masih bekerja, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2019 [sic!], bertanggal 4 November 2015.

Dan Mahkamah Konstitusi dalam permohonan a quo memutus jaminan kepastian hukum dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap pekerja PKWT menjadi PKWTT setelah diputuskan hubungan kerjanya dengan menyatakan pekerja yang semula status PKWT menjadi PKWTT mempunyai hak yang sama dengan pekerja yang sejak awal berstatus PKWTT untuk mendapatkan upah selama proses pemungutan hubungan kerja. Serta selain itu, Pemohon berkeyakinan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menginterpretasikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasti sejalan dengan perkembangan yang timbul dalam masyarakat dan mampu menjadikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi yang hidup.

Selanjutnya, di nomor 9, masih di halaman 19. Bermula dari kasus konkret, selain itu untuk meneguhkan permohonan a quo terhadap apakah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadakan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadikan kasus konkret sebagai pintu masuk pengujian yang Pemohon mohonkan, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi telah pernah mengadakan dan memutus dengan amar dikabulkan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pintu masuknya dari kasus konkret, yaitu di antaranya, Perkara Nomor 13 Tahun 2011, Nomor 37 Tahun 2011, Nomor 58 Tahun 2011, dan Nomor 100 Tahun 2012.

Selanjutnya, petitum. Berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 yang berbunyi, "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika dimaknai meniadakan hak pekerja atas upah selama proses pemutusan hubungan kerja yang semula didasarkan pada perjanjian kerja pada waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Ketiga. Menyatakan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian perbaikan permohonan ini Pemohon sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf, Yang Mulia, agar bukti P-1 sampai P-10 segera disahkan. Terima kasih.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih. Khusus untuk petitum tidak ada perubahan, ya? Tadi sudah disampaikan perubahan-perubahan dan juga sudah kami terima. Ada, Prof? Ya, silakan!

8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Abdul Hakim, karena Anda melihatnya sudah sering sekali ya, melakukan proses pengajuan permohonan ini, ya? Apakah betul waktu Permohonan Nomor 6 Tahun 2018 itu Anda juga itu, ya? Abdul Hakim, sama? Sama, ya? Oke. Saya ingin memastikan saja karena waktu itu Anda menyebut sebagai pekerja di PT Internusa, sekarang karyawan. Karyawan maksudnya karyawan di PT yang sama juga? Dengan status bukan lagi sebagai PKWT, tetapi PKWTT? Masih PKWTT sampai sekarang?

9. PEMOHON: ABDUL HAKIM

Sekarang sudah diputus PHI. Ya, sudah PKWTT.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, sekarang statusnya PKWTT?

11. PEMOHON: ABDUL HAKIM

Ya.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan lagi PK?

13. PEMOHON: ABDUL HAKIM

WT.

14. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk tadi sudah disebutkan, tanpa itu pun juga akan kami sampaikan bahwa pengesahan alat bukti Perkara Nomor 72/PUU-XVI/2018 ini yang Saudara sampaikan adalah P-1 sampai dengan P-10. Ya, baik. Kita sahkan, ya?

KETUK PALU 1X

Ada hal-hal lain yang ingin dikemukakan?

15. PEMOHON: ABDUL HAKIM

Cukup, Yang Mulia.

16. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Dengan demikian, sidang pada kesempatan ini selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.22 WIB

Jakarta, 26 September 2018
Panitera,
t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001